

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Syarat dan prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia telah terpenuhi, sehingga penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan perjanjian kerja.
2. Bentuk perlindungan hukum atas hak Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan perjanjian kerja pada pra penempatan meliputi ditetapkan syarat dan prosedur penempatan. Bentuk perlindungan hukum pada masa penempatan adalah apabila ada perselisihan antara Tenaga Kerja Indonesia dengan perusahaan Industri Malaysia, maka permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan atau meminta bantuan Perwakilan Republik Indonesia setempat melalui atas ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan hukum pada purna penempatan meliputi keselamatan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia sampai ke Indonesia serta diselesaikannya perpanjangan masa perjanjian kerja.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka diakhir penulisan skripsi ini peneliti memberikan saran sebaiknya Dinas Tenaga Kerja mensosialisasikan secara langsung kepada calon Tenaga Kerja Indonesia tentang prosedur pengiriman Tenaga Kerja Indonesia agar tidak terjadi pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.